

## Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan  
Pamusian

## Surat Keterangan Kematian

No. SK :

### Persyaratan










1. Membawa surat Pengantar RT
2. Membawa fotocopy KTP-EL yang mati/meninggal
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) penduduk yang mati/meninggal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

 <p><b>PEMERINTAH KOTA TARAKAN KELURAHAN PAMUSIAN</b></p>	Nomor SOP	069/103/KEL-PAM							
	Tanggal Pembuatan	06 Oktober 2021							
	Tanggal Revisi								
	Tanggal Efektif Disahkan oleh	01 Oktober 2021 Lurah,  Penata NIP. 198409192011011001							
SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Nama SOP	Surat Keterangan Kematian							
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana								
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2018 2. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021	1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Kematian 2. Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Kematian								
Keterkaitan dengan SOP Lain SOP tata naskah surat keluar	Peralatan/perengkapan								
	ATK, Computer, Printer dan Buku Register Surat Keterangan Kematian								
Peringatan Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Surat Keterangan Kematian Tidak dapat diproses	Pencatatan dan pendataan Dicatat dalam buku Register Surat Keterangan Kematian								
<b>PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN (KELURAHAN PAMUSIAN)</b>									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mula Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotocopy KTP-EL yang mati/meninggal 2. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal 3. Surat Pengantar RT	2 menit	Berkas persyaratan	
2	Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat surat Keterangan Kematian apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan					Berkas persyaratan lengkap	5 menit	Konsep Surat Keterangan Kematian	
3	Kepala seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan					Konsep Surat Keterangan Kematian	2 menit	Konsep Keterangan Kematian yang sudah di paraf	
4	Lurah menandatangani surat Keterangan Kematian					Konsep Sura Keterangan Kematian yang sudah di paraf	2 menit	Surat Keterangan Kematian yang telah ditandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon					Surat Keterangan Kematian yang telah ditandatangani	2 menit	Surat Keterangan Kematian yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima surat Keterangan Kematian					Surat Keterangan Kematian yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	2 menit	Surat Keterangan Kematian	

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Kematian apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

15 Menit

setelah berkas lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

### Pengaduan Layanan

kantor Kelurahan Pamusian